



**P U T U S A N**

**Nomor : 154/Pid.B/2012/PN Mrk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : KONDRADUS TATIMIO;  
Tempat lahir : Mappi;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Februari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : T a n i;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik Polres dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 08 November 2012;  
-----
3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012;  
-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Efrem Fangohoy, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 154/Pen.pid/2012/PN Mrk tertanggal 08 November 2012; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan di Persidangan; -----

Telah.....

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 26 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa KONRADUS TATIMIO bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pemerkosaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami yaitu Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KONRADUS TATIMIO berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan sementara; -----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

• 1 (satu) Buah Pisau Bergagang Kayu Bersarung Kayu dengan Panjang 35 cm; -----

• 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam; -----

• 1 (satu) Lembar Kerudung Warna Ungu Kombinasi Merah Abu-abu; -----

• 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Warna Abu-abu Motif Bergaris; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

--

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan yang bersifat permohonan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-149/T.1.15/Ep.2/10/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa KONDRADUS TATIMIO pada hari Selasa tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 01.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke tepatnya di rumah saksi YATMI ASRI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Mencoba melakukan Kejahatan, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi YATMI ASRI bersetubuh dengan dia di luar Perkawinan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa berawal Terdakwa yang dalam keadaan mabuk masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu bagian depan yang terbuka sedikit kemudian Terdakwa mendorong pintu dan berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengintip kamar bagian depan

dan.....

dan melihat saksi sedang tidur di dalam kamar selanjutnya Terdakwa menuju kamar bagian belakang dan melihat sebuah tas yang sedang digantung dan Terdakwa mengambil pisau dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas kemudian Terdakwa mengambil baju kemeja lengan pendek warna abu-abu bergaris dan baju kaos warna hitam milik suami dari saksi yaitu saksi ISMAIL, selanjutnya Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk memperkosa saksi kemudian menuju kamar bagian depan dan setelah di dalam kamar Terdakwa memakai kemeja lengan pendek tersebut dan memakai baju kaos warna hitam di bagian kepala sebagai topeng setelah itu Terdakwa mendekati saksi dan menaruh pisau disamping kepala saksi kemudian Terdakwa mengambil kain kerudung warna ungu di sebelah saksi dan membuat gumpalan dari kain tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menutup mulut saksi dengan gumpalan kain kerudung tersebut dan tangan kanan Terdakwa menutup mata saksi dan Terdakwa dalam posisi menindih tubuh saksi dari atas sehingga membuat saksi yang dalam keadaan tidur menjadi kaget dan terbangun serta berteriak minta tolong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melakukan perlawanan dengan cara mengigit jari tengah Terdakwa setelah itu terdakwa mencekik leher dan saksi merontak dan berteriak terus sehingga Terdakwa melarikan diri keluar dari rumah dan melepaskan kemeja lengan pendek dan kaos warna hitam sebagai topeng dan Terdakwa kembali ke rumah; -----

⇒ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi **YATMI ASRI** mengalami pendarahan pada bagian bola mata berwarna putih sebelah luar bagian atas pada bola mata kanan akibat kekerasan tumpul, luka gores pada kelopak mata kanan bawah bagian dalam, pada daerah dibawah mata kanan, cuping hidung, daerah antara hidung dan bibir atas dan dagu akibat kekerasan tajam, luka memar pada bibir atas bagian dalam sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 597/VER/PKM-KRK/IV/2012 tanggal 07 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Simanjuntak NRPTT 2610054144, Dokter fungsional pada Puskesmas Kurik Distrik Kurik Kabupaten Merauke;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## 1. Saksi.....

### 1. Saksi Yatmi Asri :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Percobaan Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Percobaan Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di rumah saksi di Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidur kemudian tiba-tiba melihat Terdakwa di atas paha saksi kemudian menutup saksi dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa dengan paha namun belum sempat membuka pakaian saksi; -----
- Bahwa saksi merasakan bagian dada (payudara) di remas oleh Terdakwa sehingga mengalami memar; -----
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu dalam posisi mabuk karena tercium bau alkohol; ----
- Bahwa saksi merasakan digigit oleh Terdakwa karena bibir bagian atas saksi mengalami luka robek; -----
- Bahwa Terdakwa dalam posisi menindih saksi di atas paha dan tangan kanannya menutup mata saksi; -----
- Bahwa karena saksi kaget kemudian saksi berteriak minta tolong sehingga Terdakwa langsung berlari keluar rumah saksi; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Percobaan Pemerkosaan terhadap seseorang di Kampung Harapan Makmur; -----
- Bahwa saksi sempat mengejar keluar dari rumah namun karena saksi trauma kemudian terjatuh dan di tolong oleh saksi Umi Kulsum; -----
- Bahwa pada saat kejadian suami saksi yaitu saksi Ismail tidak berada di rumah dan setelah kejadian saksi Ismail datang menolong saksi; -----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai pakaian kemeja milik suami saksi dan menutup muka dengan kaos warna hitam; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

## 1. Saksi Ismail :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Percobaan Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri saksi yaitu saksi korban Yatmi Asri yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di rumah saksi di Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami saksi korban Yatmi Asri karena saksi tidak berada di rumah saksi karena sedang berada di rumah istri pertama; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Percobaan Pemerkosaan karena di jemput teman saksi yang bernama Solikin dan memberitahu bahwa saksi korban Yatmi Asri mau diperkosa; -----

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan karena topi yang dipakai Terdakwa terjatuh di rumah saksi bersama saksi korban Yatmi Asri; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

## 2. Saksi Umi Kulsum :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Percobaan Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri saksi korban Yatmi Asri yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di rumah saksi di Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian Percobaan Pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Yatmi Asri; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar saksi korban Yatmi Asri berteriak minta tolong dan berkata Terdakwa hendak memperkosa saksi korban Yatmi Asri pada saat saksi korban Yatmi Asri berlari keluar rumah sehingga saksi mendengar dan kemudian keluar dari rumah; -----
- Bahwa saksi kemudian menolong saksi korban Yatmi Asri dan menenangkannya; -----
- Bahwa saksi melihat saksi korban Yatmi Asri terdapat luka memar di bagian wajah, bagian mulut mengeluarkan darah; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat menolong saksi korban Yatmi Asri karena Terdakwa sudah melarikan diri; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa.....
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Percobaan Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di rumah saksi korban Yatmi Asri di Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik; -----

- Bahwa awalnya Terdakwa dalam keadaan mabuk dan masuk ke dalam rumah saksi korban Yatmi Asri melalui pintu depan yang tidak tertutup rapat dan saat itu saksi korban Yatmi Asri sedang tidur di kamar bagian depan dengan seorang anak kecil kemudian Terdakwa tidak langsung masuk melainkan Terdakwa masuk ke kamar belakang dan mengambil pisau dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil kemeja milik suami saksi korban Yatmi Asri yaitu saksi Ismail dan memakainya kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban Yatmi Asri; -----
- Bahwa Terdakwa membawa pisau pada waktu masuk ke dalam kamar saksi korban Yatmi Asri dan meletakkannya disamping kepala saksi korban kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menutup mata saksi dan tangan kiri Terdakwa memegang gulungan kain kerudung dan memasukkan ke dalam mulut saksi; -----
- Bahwa setelah itu saksi terbangun kaget dan melakukan perlawanan dengan cara mengigit jari tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit bibir bagian atas saksi hingga mengeluarkan darah; -----
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil memperkosa saksi korban Yatmi Asri karena saksi melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong karena ketakutan Terdakwa langsung berlari keluar dari rumah saksi korban; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk memperkosa dengan cara mengambil dan memakai kemeja milik suami saksi korban Yatmi Asri supaya dikira suami saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu bersarung kayu dengan panjang 35 cm, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar kerudung warna ungu kombinasi merah abu-abu dan 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu motif bergaris yang dipergunakan Terdakwa untuk memperkosa saksi korban Yatmi Asri; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Pisau Bergagang Kayu Bersarung Kayu dengan Panjang 35 cm; -----

- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kerudung Warna Ungu Kombinasi Merah Abu-abu;  
-----
- 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Warna Abu-abu Motif Bergaris;  
-----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 597/VER/PKM-KRK/IV/2012 tanggal 07 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Fitri Simanjuntak sebagai Dokter pada Puskesmas Kurik Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik; -----

2. Pada korban ditemukan :  
-----  
-----

- a. Pada Bola Mata Kanan ditemukan Perdarahan pada bagian Bila Mata Berwarna Putih sebelah Luar bagian atas; -----
- b. Pada Kelopak Mata Kanan bawah bagian dalam ditemukan Luka Gores sepanjang 2 (dua) milimeter; -----
- c. Pada daerah bawah Mata Kanan ditemukan 2 (dua) buah Luka Gores dengan kedua Luka berukuran 0,5 (nol koma lima) milimeter; -----
- d. Pada Cuping Hidung sebelah Kanan ditemukan Luka Gores Bentuk Bulat dengan diameter 2 (dua) milimeter; -----
- e. Pada daerah antara Hidung dengan Bibir Atas ditemukan Luka Gores sepanjang 0,5 (nol koma lima) milimeter; -----
- f. Pada Bibir Atas bagian Dalam ditemukan Luka Memar berukuran 3x1 cm; -----
- g. Pada Daggu ditemukan Luka Gores sepanjang 3 (tiga) milimeter; -----

1. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;  
-----

2. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya;  
-----

3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang korban Perempuan berumur Tiga Puluh Dua Tahun, pada pemeriksaan ditemukan Perdarahan pada Bagian Bola Mata Berwarna Putih sebelah Luar bagian Atas Bola Mata Kanan akibat kekerasan benda tumpul; Luka Gores pada Kelopak Mata Kanan Bawah bagian Dalam, pada daerah di bawah Mata Kanan, Cuping Hidung, daerah antara Hidung dan Bibir atas dan dagu akibat kekerasan tajam; Luka Memar pada Bibir Atas bagian dalam; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Barangsiapa;**

-----

2. **Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;**

-----

3. **Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia;**

-----

4. **Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak selesainya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kehendaknya*

*Sendiri;*

Ad : -----

1. Unsur *"Barangsiapa"*;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Kondradus Tatimio yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; ---

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Barangsiapa"* tersebut telah Terpenuhi;

2. Unsur *"Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan"*;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, terpenuhi dan sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa Melakukan Kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yatmi Asri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke tepatnya di rumah.....

rumah saksi korban Yatmi Asri, Terdakwa datang keadaan mabuk dan masuk ke dalam rumah saksi korban Yatmi Asri melalui pintu depan yang terbuka sedikit kemudian Terdakwa mendorong pintu dan berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengintip kamar bagian depan dan melihat saksi korban sedang tidur di dalam kamar selanjutnya Terdakwa menuju kamar bagian belakang dan melihat sebuah tas yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang digantung dan Terdakwa mengambil pisau dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas kemudian Terdakwa mengambil baju kemeja lengan pendek warna abu-abu bergaris dan baju kaos warna hitam milik suami dari saksi korban yaitu saksi Ismail;

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk memperkosa saksi korban kemudian menuju kamar bagian depan dan setelah di dalam kamar Terdakwa memakai kemeja lengan pendek tersebut dan memakai baju kaos warna hitam di bagian kepala sebagai topeng setelah itu Terdakwa mendekati saksi dan menaruh pisau disamping kepala saksi korban kemudian Terdakwa mengambil kain kerudung warna ungu di sebelah saksi korban dan membuat gumpalan dari kain tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menutup mulut saksi korban dengan gumpalan kain kerudung tersebut dan tangan kanan Terdakwa menutup mata saksi korban dan Terdakwa dalam posisi menindih tubuh saksi korban dari atas sehingga membuat saksi korban yang dalam keadaan tidur menjadi kaget dan terbangun serta berteriak minta tolong;

Bahwa kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari tengah Terdakwa setelah itu Terdakwa mencekik leher dan saksi korban meronta dan berteriak terus sehingga Terdakwa melarikan diri keluar dari rumah dan melepaskan kemeja lengan pendek dan kaos warna hitam sebagai topeng dan Terdakwa kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan”** telah Terpenuhi;

3. Unsur **“Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan saksi korban Yatmi Asri bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke tepatnya di rumah saksi korban Yatmi Asri, Terdakwa datang keadaan mabuk dan masuk ke dalam rumah saksi korban Yatmi Asri melalui pintu depan yang terbuka sedikit kemudian Terdakwa mendorong pintu dan berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengintip kamar bagian depan dan melihat saksi korban sedang tidur di dalam kamar selanjutnya Terdakwa menuju kamar bagian belakang dan melihat sebuah tas yang sedang



digantung.....

digantung dan Terdakwa mengambil pisau dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas kemudian Terdakwa mengambil baju kemeja lengan pendek warna abu-abu bergaris dan baju kaos warna hitam milik suami dari saksi korban yaitu saksi Ismail; -----

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk memperkosa saksi korban kemudian menuju kamar bagian depan dan setelah di dalam kamar Terdakwa memakai kemeja lengan pendek tersebut dan memakai baju kaos warna hitam di bagian kepala sebagai topeng setelah itu Terdakwa mendekati saksi dan menaruh pisau disamping kepala saksi korban kemudian Terdakwa mengambil kain kerudung warna ungu di sebelah saksi korban dan membuat gumpalan dari kain tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menutup mulut saksi korban dengan gumpalan kain kerudung tersebut dan tangan kanan Terdakwa menutup mata saksi korban dan Terdakwa dalam posisi menindih tubuh saksi korban dari atas sehingga membuat saksi korban yang dalam keadaan tidur menjadi kaget dan terbangun serta berteriak minta tolong; -----

Bahwa kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari tengah Terdakwa setelah itu Terdakwa mencekik leher dan saksi korban meronta dan berteriak terus sehingga Terdakwa melarikan diri keluar dari rumah dan melepaskan kemeja lengan pendek dan kaos warna hitam sebagai topeng dan Terdakwa kembali ke rumah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia”*** telah Terpenuhi;

4. Unsur ***“Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak selesainya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”***;

Menimbang, bahwa Percobaan akan melakukan kejahatan boleh dihukum kalau maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal-ikhwal yang tidak bergantung kepada kehendaknya sendiri;;

Bahwa tidak selesainya pelaksanaan harus bukan karena kehendaknya sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yatmi Asri, keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti diperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke tepatnya di rumah saksi korban Yatmi Asri, Terdakwa datang keadaan mabuk dan masuk ke dalam rumah saksi korban Yatmi Asri melalui pintu depan yang terbuka sedikit kemudian Terdakwa

mendorong.....

mendorong pintu dan berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengintip kamar bagian depan dan melihat saksi korban sedang tidur di dalam kamar selanjutnya Terdakwa menuju kamar bagian belakang dan melihat sebuah tas yang sedang digantung dan Terdakwa mengambil pisau dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas kemudian Terdakwa mengambil baju kemeja lengan pendek warna abu-abu bergaris dan baju kaos warna hitam milik suami dari saksi korban yaitu saksi Ismail; -----

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk memperkosa saksi korban kemudian menuju kamar bagian depan dan setelah di dalam kamar Terdakwa memakai kemeja lengan pendek tersebut dan memakai baju kaos warna hitam di bagian kepala sebagai topeng setelah itu Terdakwa mendekati saksi dan menaruh pisau disamping kepala saksi korban kemudian Terdakwa mengambil kain kerudung warna ungu di sebelah saksi korban dan membuat gumpalan dari kain tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menutup mulut saksi korban dengan gumpalan kain kerudung tersebut dan tangan kanan Terdakwa menutup mata saksi korban dan Terdakwa dalam posisi menindih tubuh saksi korban dari atas sehingga membuat saksi korban yang dalam keadaan tidur menjadi kaget dan terbangun serta berteriak minta tolong; -----

Bahwa kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari tengah Terdakwa setelah itu Terdakwa mencekik leher dan saksi korban meronta dan berteriak terus sehingga Terdakwa melarikan diri keluar dari rumah dan melepaskan kemeja lengan pendek dan kaos warna hitam sebagai topeng dan Terdakwa kembali ke rumah; -----

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memakai kemeja lengan pendek tersebut dan memakai baju kaos warna hitam di bagian kepala sebagai topeng setelah itu Terdakwa mendekati saksi dan menaruh pisau disamping kepala saksi korban kemudian Terdakwa mengambil kain kerudung warna ungu di sebelah saksi korban dan membuat gumpalan dari kain tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menutup mulut saksi korban dengan gumpalan kain kerudung tersebut dan tangan kanan Terdakwa menutup mata saksi korban dan Terdakwa dalam posisi menindih tubuh saksi korban dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah hendak menyetubuhi saksi korban Yatmi Asri namun perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa akibat saksi korban Yatmi Asri terbangun dan kaget serta melakukan perlawanan sehingga Terdakwa mencekik leher dan menggigit bibir bagian atas saksi korban hingga mengeluarkan darah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak selesainya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”*** telah Terpenuhi; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah Terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan ***“Percobaan Pemerkosaan”***; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;  
-----
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan;  
-----

2. Hal-hal yang meringankan :

- Tidak terdapat pada diri Terdakwa;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;  
-----

## MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KONDRADUS TATIMIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pemerkosaan”**;  
-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;  
-----
  3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;  
-----
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;  
-----
  5. Menetapkan Barang Bukti berupa :  
-----
    - 1 (Satu) Buah Pisau Bergagang Kayu Bersarung Kayu dengan Panjang 35 cm;  
-----
    - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam;  
-----
    - 1 (Satu) Lembar Kerudung Warna Ungu Kombinasi Merah Abu-abu;  
-----
    - 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Warna Abu-abu Motif Bergaris;  
-----
- Dirampas untuk Dimusnahkan;** -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 oleh kami ALEXANDER J. TETELEPTA, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, DINAR PAKPAHAN, SH.,MH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISKANDAR TAMIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh DELFI TRIMARIONO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya; -----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. DINAR PAKPAHAN, SH.,MH	ALEXANDER J. TETELEPTA, SH
2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	Panitera Pengganti,  ISKANDAR TAMIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)